

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan manusia memiliki keterbatasan dalam waktu. Apabila seorang manusia telah sampai pada batas akhir kehidupannya dengan datangnya kematian, maka urusan keduniawian manusia tidaklah lantas berakhir. Pada satu sisi kematian memang telah mengakhirkan urusan duniawi orang yang telah meninggal tersebut, namun di sisi lain sebuah kematian itu dapat menimbulkan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu dampak tersebut adalah tentang pembagian harta peninggalan orang yang meninggal di kalangan keluarga atau sering disebut dengan pembagian harta warisan. Pembagian warisan merupakan salah satu dampak yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, sehingga pembagian warisan di atur di dalam berbagai macam kajian ilmu. Hal itu tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa di antara anggota keluarga yang terkait dengan harta peninggalan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia.¹ Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak

¹ Secara lebih jelas dapat dilihat di dalam Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.3.

menerima warisan, bagian-bagian atau jumlah besaran sebuah warisan, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian dari warisan tersebut. Orang yang berhak menerima waris, dalam konteks hukum Islam dibagi ke dalam tiga golongan yaitu *dzul faraidh*, *dzul qarabat*, *mawali*.² Menurut buku yang ditulis oleh Ahmad Rofiq, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yaitu:³

1. *Al-qarabah* atau pertalian darah
2. *Al-musaharah* atau hubungan perkawinan
3. *Al-wala'* atau memerdekakan hamba sahaya

Di dalam rukun pembagian warisan ada 3 (tiga), yaitu:⁴

1. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.⁵ Syaratnya, *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* (berdasarkan perkiraan).⁶
2. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan karena perkawinan (*semenda*), atau karena akibat dari memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya pada saat meninggalnya *al-muwarris* ahli waris

² Penjelasan mengenai penggolongan ahli waris dapat dilihat dalam Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 72-81.

³ Penjelasan tentang sebab mewarisi dalam islam dapat dilihat dalam A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 398-402.

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2002, hlm. 28-30.

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 17

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *op. Cit*, hlm. 20-21.

benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk apabila dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada di dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila masih dapat dipastikan masih hidup melalui gerakan atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit dan atau paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

3. *Al-Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.⁷

Dari syarat rukun di atas khususnya yang berhubungan dengan kewarisan anak dalam kandungan telah disebutkan terjadi perbedaan pendapat mengenai batasan usia kandungan, pengertian keadaan kelahiran bayi, dan batasan pembagian jumlah warisan untuk si janin. Mengenai batasan usia minimal kehamilan para ulama sepakat memberikan batasan usia minimal kandungan yang sah untuk dinasabkan kepada si ayah janin adalah enam bulan. Hal ini disandarkan kepada dua firman Allah yakni Q.S. al-Ahnaf ayat 15 yang menjelaskan bahwa batas masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan serta Q.S. Luqman yang menjelaskan tentang batas masa menyusui yakni dua tahun atau 24 bulan. Selisih masa kehamilan dan menyusui dari kedua firman tersebut adalah enam bulan. Oleh karena itu para ulama kemudian sepakat untuk menjadikan batasan minimal usia janin yang dapat dianggap sebagai anak yang

⁷ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981, hlm. 11-12.

sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah enam bulan di dalam kandungan dari perkawinan. Pendapat berbeda diungkapkan oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa batasan usia kandungan harus sembilan bulan.⁸ Mengenai pendapat tentang batasan jumlah warisan yang dapat diterima janin dalam kandungan menyatakan bahwa apabila di dalam janin tersebut sudah diketahui jenis kelaminnya laki-laki, maka jumlah warisan yang di peroleh adalah sama dengan satu bagian warisan bagi anak laki-laki. Namun apabila terdapat lebih dari seorang janin, maka tidak dapat ditentukan bagiannya karena masih dalam proses praduga. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa bayi yang ada di dalam kandungan akan disisakan warisan sebesar empat bagian anak laki-laki dan empat bagian anak perempuan. Sedangkan Imamiah menyatakan bahwa bagian warisan bagi anak di dalam kandungan adalah dua bagian anak laki-laki.

Selain kedua hal di atas, juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang konsep kelahiran anak dalam kandungan yang dapat menerima warisan. Terdapat perdebatan mengenai konsep hidup anak yang dilahirkan dalam mlingkup apakah bayi yang dilahirkan berhak untuk mendapatkan warisan dengan batasan kelahiran yang sempurna, gerakan, tangisan, atau jeritan, atau harus sampai batas waktu menyusui.⁹ Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai hak warisan anak di dalam kandungan, tetapi juga dapat ditemukan bahwa adanya persamaan tujuan yaitu tetap adanya bagian waris bagi anak yang masih ada di dalam kandungan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan.

⁸ Sayyid Sabiq, *op. Cit.*, hlm. 450

⁹ Dijelaskan dalam *Ibid.* Lihat juga dalam Sayyid Sabi, *op. Cit.*, hlm. 449-450.

Pendapat-pendapat para imam di atas mungkin akan memiliki banyak perbedaan pula apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang kewarisan anak yang masih berada di dalam kandungan. Menurut KUH Perdata, pengertian anak dalam kandungan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 adalah:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.”¹⁰

Pengertian tersebut di atas dapat memberikan sebuah gambaran bahwa seorang anak yang masih di dalam kandungan telah dapat menerima warisan karena telah dianggap hidup. Hal ini juga ditegaskan di dalam Pasal 836 yang menyebutkan bahwa:

“Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang.”¹¹

Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa seorang anak dalam kandungan pada satu sisi dapat mendapatkan warisan karena sudah dianggap hidup. Namun di sisi lain, apabila kemudian bayi tersebut mati sewaktu dilahirkan atau sebelum dilahirkan, maka secara otomatis tidak akan mendapatkan warisan.

¹⁰ Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. XXXVII, 2006, hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 222.

Selain ketentuan mengenai hakekat kehidupan anak dalam kandungan, di dalam KUH Perdata juga diatur mengenai legalitas anak dalam kandungan yang dapat menerima warisan. Pada dasarnya, kewarisan bagi anak didasarkan pada keabsahan anak di dalam suatu keluarga. Sebab di dalam KUH Perdata tidak memperbolehkan kewarisan bagi anak dalam kandungan akibat dari perzinahan. Meski tidak disebutkan secara langsung dalam bentuk tekstual, namun hal itu dapat terlihat dari keberadaan Pasal 867 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Ketentuan-ketentuan termaksud di atas tak berlaku bagi anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang. Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya.”

Ketentuan tersebut dipertegas lagi di dalam Pasal 869 KUH Perdata sebagai berikut:

“Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi, maka anak itu tak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak atau ibunya.”

Namun demikian, tidak selamanya anak hasil dari perzinahan tidak mendapatkan bagian warisan menurut KUH Perdata. Ada kemungkinan bagi anak yang berada di dalam kandungan yang semula berstatus sebagai anak hasil perzinahan untuk menjadi ahli waris dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di

dalam KUH Perdata. Hal ini seperti dijelaskan di dalam Pasal 251 KUH Perdata sebagai berikut:¹²

“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami-istri, dapat diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1e. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si istri.

2e. Jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau, memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatanganinya.

3e. Jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.

Ketentuan di dalam KUH Perdata di atas apabila dibandingkan dengan hukum Islam mengenai kewarisan maka akan terdapat perbedaan pandangan di dalam kedua hukum tersebut. Perbedaan tersebut adalah mengenai sebab-sebab legalitas kewarisan anak dalam kandungan batasan bayi dalam kandungan yang sah. Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa anak hasil perzinahan berpeluang untuk mewarisi harta dari ayahnya manakala terjadi pengakuan. Sedangkan di dalam konteks hukum Islam, anak zina tidak berhak dinasabkan kepada ayahnya, termasuk dalam hal waris. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW dalam salah satu haditsnya sebagai berikut:

¹² *Ibid.*, hlm. 62-63.

“Dari Umar r.a bahwa seorang laki-laki telah meli’an isterinya pada masa Nabi SAW dan menafikan anak isterinya tersebut, maka Nabi SAW menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anak kepada ibunya.” (H.R. al-Bukhari)

Implikasinya, meskipun kemudian bayi tersebut mendapat pengakuan dari pihak ayah, dalam konteks hukum Islam tetap saja tidak akan mendapatkan hak nasab dari ayahnya.

Perbedaan pandangan di dalam dua hukum di atas mungkin sekilas tidak terlalu penting untuk di bahas. Namun jika dikaji dalam konteks sosio-religius, perbedaan pandangan tersebut akan menjadi penting untuk dibahas. Hal ini didasarkan pada kenyataan hukum yang ada di Indonesia yang mana umat Islam yang tinggal di dalam wilayah Indonesia harus tunduk terhadap hukum di Indonesia, dalam hal ini adalah KUH Perdata. Apabila di dalam kasus di atas ditemukan perbedaan pandangan dengan hukum Islam, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah umat Islam harus semata-mata tetap tunduk pada hukum KUH Perdata tanpa berusaha mengetahui legalitas hukum positif dalam pandangan hukum Islam? Apabila ini dibiarkan maka secara tidak langsung umat Islam akan berada di dalam kungkungan hukum positif dan mengingkari keberadaan hukum Islam yang seharusnya menjadi dasar hukum kehidupan umat Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelusuran ilmiah mengenai pandangan hukum Islam

terhadap hukum positif, khususnya pada masalah kewarisan. Untuk merealisasikannya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Hak Kewarisan Anak di dalam Kandungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Menurut hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap kewarisan anak dalam kandungan yang sah ditinjau dari Hukum Islam ?
2. Bagaimana pengaturan menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap kewarisan anak dalam kandungan yang diakui ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis ajukan. Dengan demikian tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan anak dalam kandungan yang sah menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan anak dalam kandungan yang diakui menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis yaitu:

1. Penulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar.
2. Penulisan ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembandingan dalam khazanah keilmuan khususnya berkaitan dengan hak waris (*mawaris*).

E. Kajian Pustaka

Kajian atau telaah pustaka, sebagaimana disebutkan dalam buku Sumadi Suryabrata adalah teori, konsep, maupun generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis dalam sebuah penulisan. Tujuan dari adanya kajian atau telaah pustaka tidak lain adalah agar penulisan yang akan dilaksanakan memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and*

error). Sumber dalam kajian pustaka secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber acuan umum dan sumber acuan khusus. Sumber acuan umum adalah sumber kepustakaan yang berwujud buku, ensiklopedi, monograf dan sejenisnya. Sedangkan sumber acuan khusus adalah hasil-hasil penulisan terdahulu yang dapat berwujud jurnal, bulletin penelitian, dan laporan-laporan hasil penulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan obyek yang akan diteliti.¹³ Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka kajian pustaka dalam penulisan ini juga akan meliputi sumber acuan umum dan sumber acuan khusus.

Sumber acuan umum yang akan digunakan sebagai acuan umum dalam penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, buku karya Suhrawardi K. Lubis dan Komis S yang berjudul *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Di dalam buku tersebut dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam hukum waris Islam. Sub bahasan di dalam buku tersebut yang memiliki kesamaan dengan obyek penulisan ini adalah terkait kewarisan bagi anak di dalam kandungan dalam prespektif ulama.

Kedua, buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnah*. Dalam buku tersebut masalah waris menjadi salah satu pokok bahasan. Kewarisan di bahas secara detail dalam buku tersebut, termasuk mengenai kewarisan anak dalam kandungan. Dalam membahas kewarisan bagi anak dalam kandungan, buku

¹³ Dijelaskan dalam Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 65-66.

tersebut juga membahas mengenai keabsahan anak dalam kandungan dalam perkembangan fiqh mazhab.

Ketiga, buku karya Ahmad Rofiq yang berjudul *Fiqh Mawaris*. Buku ini memaparkan tentang penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Dalam pemaparannya dijelaskan tentang beberapa kaidah kewarisan dalam hukum Islam seperti halnya kaidah kewarisan bagi anak dalam kandungan. Selain itu juga dipaparkan mengenai penerapan hukum waris di kalangan umat Islam di Indonesia yang memiliki perbedaan dengan kaidah kewarisan dalam Islam, seperti dalam hal besaran bagian warisan yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Selain ketiga buku diatas terdapat juga beberapa sumber acuan umum yang nantinya akan penulis jadikan sebagai sumber referensi dalam pembuatan landasan teoritis terkait dengan obyek penulisan ini. Pemilihan sumber acuan umum tersebut didasarkan penulis dengan adanya kesamaan antara materi dalam sumber umum dengan teori yang dibutuhkan di dalam penulisan yang akan penulis laksanakan.

Dari kajian-kajian di atas penulis meneliti hal yang berbeda dan spesifik tentang “*Hak Kewarisan Anak di dalam Kandungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ditinjau Dari Hukum Islam*”.

F. Metodologi Penulisan

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Yang dalam hal ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan hak kewarisan anak dalam kandungan. Dalam pendekatan ini, norma-norma hukum positif dipandang sebagai produk keputusan-keputusan politik, baik melalui proses legislatis atau yudisial sedangkan doktrinnya sendiri dimengerti sepenuhnya sebagai produk analisis abstrak (abstract analysis), dari norma-norma positif itu.¹⁴

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis karena akan menggambarkan dan menerangkan permasalahan yang berkaitan dengan HAK KEWARISAN ANAK DI DALAM KANDUNGAN MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. Ditujukan untuk menganalisis permasalahan tersebut secara cermat dan objektif.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 91-92.

3. Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut. Dalam penelitian ini data primernya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Data sekunder, yaitu data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang kewarisan dan khususnya yang berhubungan dengan waris bagi anak dalam kandungan. Sumber data sekunder dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Buku karya Suhrawardi K. Lubis dan Komis S yang berjudul *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*
- 2) Buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh al-Sunnah*
- 3) Buku karya Ahmad Rofiq yang berjudul *Fiqh Mawaris*

Dan buku-buku lain yang terdapat kajian mengenai warisan bagi anak dalam kandungan maupun mengenai hukum kewarisan Islam secara umum.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumjer data yang digunakan di dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdapat di dalam buku-buku literatur yang bersangkutan maupun pendapat para ahli hukum.

5. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan, membaca buku-buku literatur yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai masalah yang terkait. Pengertian dari studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan di dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, obyek kepustakaan meliputi seluruh buku atau jurnal yang membahas tentang mawaris serta KUH Perdata sebagai sumber hukum primer penelitian.

6. Proses Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan data yang telah diperoleh baik dari membaca literatur maupun membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya secara sistematis dipilah-pilah ke dalam masing-masing bab yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

7. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis data di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian dari hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.¹⁵ Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik.

¹⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kalitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm.